



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI**;
2. Tempat lahir : Penandingan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 09 agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Balai Riam, RT/RW. 004/003 Kec Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kal-Teng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**, sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A58;**Dikembalikan kepada saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno**
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di warung milik SUNARYO Bin HADI SURATNO di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju ke Perusahaan PT. MIRZA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi, kemudian sekitar jam 01.30 Wib cuaca sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di sebuah rumah milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang beralamat di Desa Perigi. Kemudian saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa merasa sakit perut dan ingin Buang Air Besar lalu Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut akan tetapi pintu warung tersebut langsung terbuka dan Terdakwa melihat saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa langsung menuju WC. Kemudian setelah Terdakwa Buang Air Besar dan hendak keluar rumah saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang beradai di lantai ruang tengah dalam keadaan di charging, kemudian melihat hal saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tidur Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 dan pergi dari warung tersebut. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno terbangun dari tidur dan melihat 2 (dua) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 miliknya sudah tidak ada lalu saksi



Sunaryo Bin Hadi Suratno menuju ke rumah saksi Sabardi Bin Maryoto untuk meminta tolong menelepon ke nomor handphone yang hilang tersebut tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif kemudian Saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi Muhammad Fathur Rahman Bin Bahrudin dan rekannya (Anggota kepolisian Resor Lamandau) langsung menuju ke taman kota manis Pangakalan Bun kemudian saksi Fathur Rahman Bin Bahrudin dan rekannya mendatangi orang dengan ciri-ciri tersebut dan bertanya mengenai identitas laki-laki dewasa tersebut kemudian mengaku bernama INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI dan saat ditanya mengenai kepemilikan handphone yang digunakannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik Sunaryo Bin Hadi Suratno tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin Sunaryo Bin Hadi Suratno;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik Sunaryo Bin Hadi Suratno ialah untuk dijual kembali;
- Akibat perbuatan terdakwa INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI tersebut saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : SUNARYO Bin HADI SURATNO** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa pencurian 2 (Dua) Buah Handphone tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di sebuah warung milik Saksi yang berada di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa warung Saksi tersebut pintu dan jendelanya dalam keadaan tertutup, tetapi pada bagian pintu belakang warung Saksi tersebut dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa ciri – ciri 2 (Dua) Buah Handphone milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu sekitar jam 00.30 Wib Saksi menutup warung dan mengunci pintu warung kemudian Saksi menaruh 2 (dua) buah Handphone dilantai ruang tengah untuk di Charger, kemudian Saksi beristirahat di sebelah Saksi meletakkan handpohne tersebut, kemudian Saksi terbangun sekitar jam 02.00 Wib, 2 (dua) buah Handphone yang berada di samping Saksi sudah tidak ada dan Saksi mencoba mencari di sekitaran warung Saksi tetapi Saksi tidak menemukan hp tersebut, kemudian Saksi ke rumah saudara SABARDI untuk meminta tolong saudara SABARDI menelepon ke nomor Saksi tetapi nomor Saksi tersebut sudah tidak aktif, dan setelah mengetahui Handphone tersebut hilang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas kepemilikan terhadap 2 buah handphone tersebut yaitu saksi memiliki salah satu kotak hp tersebut;
- Bahwa Handphone merk vivo Y83 warna Hitam yang Saksi beli 3 tahun lalu dengan harga Rp2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 yang Saksi beli bulan lalu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah), total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa saat mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi maupun orang rumah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga sekitaran lingkungan Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih membenarkan BAP penyidik dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : MUHAMMAD FATHUR RAHMAN Bin BAHRUDIN di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa sebagai pelaku yang di duga telah melakukan tindak pidana pencurian 2 (Dua) Buah Handphone;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian 2 (Dua) Buah Handphone tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wib di Taman Kota manis Pangkalanbun yang berada di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di dalam sebuah warung yang berada di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian 2 (Dua) Buah Handphone milik salah satu warga yang telah mengalami pencurian 2 (Dua) Buah Handphone, setelah kejadian pencurian tersebut terjadi Saksi mencari keterangan dari korban maupun saksi yang ada di tempat kejadian perkara, berdasarkan dari keterangan yang Saksi peroleh, korban atas nama SUNARYO dan memberikan informasi ciri-ciri Handphone yang telah di duga dicuri oleh seseorang yang Korban tidak mengetahui ciri-ciri pelaku tersebut adapun ciri-ciri hadhphone milik saudara SUNARYO yang hilang tersebut antara lain 1 (Satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian keberadaan handphone milik SUNARYO dengan cara menanyakan beberapa konter yang ada dilamandau apakah ada seseorang yang menawarkan/menjual Handphone dengan ciri-ciri tersebut tetapi tidak ditemukan ada seseorang yang menawarkan/menjual handphone dengan ciri-ciri tersebut, kemudian setelah tidak menemukan di daerah lamandau Saksi mencari ke kabupaten terdekat yaitu kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa setelah saksi berada di kabupaten Kotawaringin Barat Saksi menanyakan beberapa konter apakah ada seseorang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Handphone dengan ciri-ciri tersebut, Kemudian salah satu konter yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat memberitaukan ada seseorang dengan menggunakan baju kemeja warna merah dan celana menggunakan motor beat warna merah putih tanpa NOPOL yang ada menawarkan/menjualkan Handphone dengan ciri-ciri tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan patroli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib saya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tersebut yang sedang berada di taman kota manis Pangkalan Bun;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi orang dengan ciri-ciri tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut mengaku bernama **INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI** dan saat ditanya mengenai kepemilikan handphone yang digunakannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, selanjutnya setelah ditanya Kembali mengenai 1 (Satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau yang digunakannya tersebut Terdakwa mengaku didapat dari hasil melakukan pencurian yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di dalam sebuah warung yang berada di Desa Perigi, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres Lamandau untuk di proses secara hukum.

- Bahwa Saksi masih membenarkan BAP penyidik dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) unit Handphone;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di dalam sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Handphone tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari SkJ 12.00 Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju Perusahaan PT. MIRZA km 12 Desa Bukit Jaya Seorang diri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk honda beat berwarna merah putih dikarenakan pada hari itu cuaca hujan dan Terdakwa banyak berhenti untuk berteduh;
- Bahwa saat Terdakwa melintas di Desa Perigi SKJ 01.30 Wib Cuaca Gerimis dan Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk berteduh saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa sakit perut ingin BAB, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengetok pintu tetapi saat Terdakwa sedang mengetok pintu tersebut langsung terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut yang berniat untuk meminta ijin ke wc dan berteduh di warung tersebut, tetapi setelah Terdakwa masuk Terdakwa mendapati pemilik warung tersebut dalam keadaan tertidur, Kemudian Terdakwa langsung ke WC setelah Terdakwa dari WC Terdakwa melihat 2 buah Handphone yang terletak di lantai ruang tengah yang berada di dekat pemilik warung yang sedang tertidur dan Handphone tersebut dalam keadaan di charging, Setelah melihat 2 buah Handphone tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan pergi dari warung tersebut menuju ke Pangkalan Bun untuk menjual hp yang telah Terdakwa curi, Sesampainya di Pangkalan Bun Terdakwa mencari penginapan untuk beristirahat, Sore harinya Terdakwa menawarkan beberapa konter tetapi konter tidak mau menerima Handphone tersebut dikarenakan handphone tersebut tidak memiliki kotak. Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa sedang bersantai di taman kota Pangkalan Bun Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP penyidik dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau;
- 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Sunaryo Bin Hadi Suratno di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang berupa handphone milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju ke Perusahaan PT. MIRZA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi, kemudian sekitar jam 01.30 Wib cuaca sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di sebuah di depan rumah milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang beralamat di Desa Perigi;
3. Bahwa saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa merasa sakit perut dan ingin Buang Air Besar lalu Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut akan tetapi pintu warung tersebut langsung terbuka dan Terdakwa melihat saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa langsung menuju WC. Kemudian setelah Terdakwa Buang Air Besar dan hendak keluar rumah saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang berada di lantai ruang tengah dalam keadaan di charging;
4. Bahwa kemudian melihat hal saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tidur Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 dan pergi dari warung tersebut. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno terbangun dari tidur dan melihat 2 (dua) buah handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 miliknya sudah tidak ada lalu saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno menuju ke rumah saksi Sabardi Bin Maryoto untuk meminta tolong menelepon ke nomor handphone yang hilang tersebut tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif kemudian saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunaryo Bin Hadi Suratno melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau;

5. Bahwa atas dasar laporan tersebut kemudian saksi Muhammad Fathur Rahman dan rekannya dari Polres Lamanadau melakukan pencarian keberadaan handphone milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dengan cara menanyakan beberapa konter yang ada di Lamandau apakah ada seseorang yang menawarkan/menjual Handphone dengan ciri-ciri tersebut tetapi tidak ditemukan ada seseorang yang menawarkan/menjual handphone dengan ciri-ciri tersebut, kemudian setelah tidak menemukan di daerah Lamandau saksi Muhammad Fathur Rahman mencari ke kabupaten terdekat yaitu kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Bahwa setelah saksi Muhammad Fathur Rahman berada di kabupaten Kotawaringin Barat, saksi Muhammad Fathur Rahman menanyakan beberapa konter apakah ada seseorang yang menawarkan Handphone dengan ciri-ciri tersebut, Kemudian salah satu konter yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat memberitaukan ada seseorang dengan menggunakan baju kemeja warna merah dan celana menggunakan motor beat warna merah putih tanpa Nopol yang ada menawarkan/menjual Handphone dengan ciri-ciri tersebut;

7. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Muhammad Fathur Rahman bersama rekan-rekan melakukan patroli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi Muhammad Fathur Rahman mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tersebut yang sedang berada di taman kota manis Pangkalan Bun;

8. Bahwa kemudian saksi Muhammad Fathur Rahman bersama rekan-rekan mendatangi orang dengan ciri-ciri tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut mengaku bernama INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI dan saat ditanya mengenai kepemilikan handphone yang digunakannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, selanjutnya setelah ditanya Kembali mengenai 1 (satu) buah Handphone merk vivo Y83 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna hijau yang digunakannya tersebut Terdakwa mengaku didapat dari hasil melakukan pencurian yang dilakukannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib, di dalam sebuah warung



yang berada di Desa Perigi, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik Sunaryo Bin Hadi Suratno tersebut tidak ada meminta ijin maupun mendapatkan ijin Sunaryo Bin Hadi Suratno;

10. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno ialah untuk dijual kembali;

11. Akibat perbuatan terdakwa INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI tersebut saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno menderita kerugian sekitar Rp5.000.000,-(Lima juta rupiah);

12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertetangan dengan kemauannya orang yang berhak.**

Ad.1 Unsur I :Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini



haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang yang bernama INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian sebagai subyek hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ketempat lainnya, hal ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari selasa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju ke Perusahaan PT. MIRZA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi, kemudian sekitar jam 01.30 Wib cuaca sedang hujan lalu Terdakwa berteduh di sebuah di depan rumah milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang beralamat di Desa Perigi;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa merasa sakit perut dan ingin buang air besar lalu Terdakwa mengetuk pintu warung tersebut akan tetapi pintu warung tersebut langsung terbuka dan Terdakwa melihat saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa langsung menuju WC. Kemudian setelah Terdakwa buang air besar dan hendak keluar rumah saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno, Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno yang berada di lantai ruang tengah dalam keadaan di charging, kemudian melihat saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno dalam keadaan tidur Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 dan pergi dari warung tersebut;



Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa yang diambil Terdakwa adalah milik Sunaryo Bin Hadi Suratno dan sama sekali bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah perbuatan Terdakwa diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh Terdakwa. Sedangkan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa membawa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 milik saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno tersebut pergi seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam hari" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya dan yang di maksud rumah disini adalah yang ada penghuninya. Ketentuan ini menginsyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut. Untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warung milik Sunaryo Bin Hadi Suratno di Desa Perigi RT/RW.001/001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dalam



kategori malam hari yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebuah rumah" merupakan tempat kediaman yang artinya segala tempat yang digunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Sedangkan pengertian "Pekarangan Tertutup" adalah sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lain. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak disyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya dari pagar bamboo, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di dalam warung yang sekaligus menjadi tempat tinggal saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno termasuk kategori rumah yang ada pekarangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan "yang ada di situ tidak diketahui" artinya adalah ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "tidak diketahui" artinya berada ditempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut. Untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa tindakan terdakwa telah melakukan pencurian di dalam warung/rumah saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno berupa 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berhak sehingga apabila 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A58 warna hitam dan merk Vivo Y83 tersebut tidak kembali mengakibatkan saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum mengenai Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna Hijau.

Adalah merupakan hak milik dari saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno tersebut;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat;

Karena motor tersebut telah turut diamankan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki bukti dokumen maupun bukti- bukti kepemilikan lainnya sehingga untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat karena memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin AL SADARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A58 warna Hijau;
 - 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A58;Dikembalikan kepada Saksi Sunaryo Bin Hadi Suratno;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Beat;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Evan Setiawan Dese, S.H., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Tony Arifuddin Sirait, S.H.,M.H.

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera,

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.